



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH (FHS)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
Nomor : 142/SK/FHS-UNIKI/IX/KM/2020

TENTANG

**KPENEGAKAN DISIPLIN DAN SANKSI DILINGKUNGAN
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan fungsi Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah yang lebih Optimal, maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah periode 2022- 2026;
b Bahwa saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum dan Syariah tentang Pengangkatan Pengurus Pengembangan Minat Dan Bakat, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pengangkatan Pengurus Pengembangan Minat Dan Bakat Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
c Bahwa berdasarkan pada poin huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Hukum dan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
6. Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor : B/807/L13/KM.00/2019 Tanggal 5 Agustus 2019, Hal Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor B/636/B.B3/KM.00/2019 Tanggal 24 Juli 2019 Perihal Panduan Umum Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB);
7. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
8. Statuta Fakulta Hukum dan Syariah;
9. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
- Memperhatikan : Hasil Rapat khusus Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus Pengembangan Minat Dan Bakat Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Provinsi Aceh hari Kamis, 22 September 2022.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Pengembangan Minat Dan Bakat Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa:
1. Mengarahkan, memberikan pertimbangan serta memantau perkembangan mahasiswa yang dibimbing.
2. Memantau kelancaran administrasi akademik serta memberikan rekomendasi kepada pihak yang terkait.
3. Memberikan laporan tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum dan Syariah.
KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: BIREUEN
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
DEKAN,

Dr. T. Rasyidin S.H.I.,M.H
NIDN : 1312047901

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
3. Yang Bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.

